

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1958 TENTANG

PENETAPAN BAGIAN I.B.W. IV (PERCETAKAN NEGARA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan

pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN:

Pasal 1.

Bagian I.B.W. IV (Percetakan Negara) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 17 Juli 1958:
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGKOM.

Menteri Penerangan.

ttd

SUDIBJO.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 94

CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956